

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.1.1 Definisi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau pembebasan sanksi administratif merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Gubernur sebagai bentuk dorongan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya, dengan cara menghapus sanksi keterlambatan pembayaran guna meningkatkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melunasi kewajibannya (Ammy, 2022:175).

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan berupa pembebasan atau penghapusan sanksi denda pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor (Purnaman et al., 2023:231). Kebijakan ini dilaksanakan dengan memberikan keringanan berupa penghapusan atau pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu, sehingga wajib pajak memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya tanpa beban (Wiliam Ferry, 2021).

Kebijakan pemerintah berupa program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini pada umumnya bersifat sementara, dengan jangka waktu pelaksanaan sekitar tiga bulan, dan diberlakukan bagi seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di suatu daerah. Pajak kendaraan bermotor dipungut sebagai konsekuensi atas kemampuan wajib pajak dalam memiliki kendaraan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 yang

menyatakan bahwa sanksi administrasi akan dikenakan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat sementara dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur, dengan tujuan memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan atau pembebasan sanksi administratif, khususnya denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini dirancang sebagai upaya mendorong peningkatan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melunasi kewajibannya, sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.1.2 Tujuan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Tujuan utama diadakannya program pemutihan pajak adalah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, sehingga tidak terbebani oleh denda keterlambatan. Di Provinsi Jawa Barat, program pemutihan pajak kendaraan bermotor diperpanjang hingga 30 Juni 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.162-Bapenda/2025. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nyale & Condrowati (2024:1499), program pemutihan pajak kendaraan bermotor dirancang untuk memberikan masyarakat kesempatan melunasi tunggakan pajak tanpa dikenakan denda tambahan, sekaligus

menciptakan peluang yang menguntungkan bagi wajib pajak. Program ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pendataan kendaraan bermotor guna menunjang administrasi dan pengelolaan potensi pajak (Leo et al., 2022:2796). Selain itu, pemutihan pajak bertujuan agar wajib pajak menyadari pentingnya kewajiban perpajakan serta berperan dalam peningkatan penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh lembaga pendapatan provinsi (Widajantie & Anwar, 2020:132).

2.1.1.3 Objek dan Subjek Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan objek dan subjek pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor mencakup kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
2. Objek pajak juga meliputi kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di perairan dengan ukuran isi kotor (*Gross Tonnage*) antara 5 GT hingga 7 GT;
3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor tersebut.

2.1.1.4 Landasan Hukum Program Pemutihan Pajak Kendaraan

Bermotor

Landasan hukum pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
- 2) Peraturan Daerah (Perda) masing-masing provinsi yang mengatur pajak kendaraan bermotor, yang menjadi dasar hukum utama pelaksanaan program pemutihan di tingkat daerah;
- 3) Peraturan Gubernur (Pergub) yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan program pemutihan, termasuk jangka waktu, besaran pengurangan atau penghapusan denda, serta prosedur administrasinya. Salah satu contohnya adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 970/Kep.154-Bapenda/2025 tentang “Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor”.

Keberadaan landasan hukum yang jelas sangat penting dalam pelaksanaan program ini, karena memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun pemerintah daerah sebagai penyelenggara program.

2.1.1.5 Indikator Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Agar implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat berjalan efektif, terdapat sejumlah indikator yang perlu diperhatikan.

William & Dewi (2020) mengemukakan bahwa indikator efektivitas program pemutihan pajak mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

- 1) Partisipasi wajib pajak, yaitu sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan program pemutihan pajak.
- 2) Kemanfaatan program, yakni bagaimana program tersebut mampu memberikan keringanan dan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 3) Persepsi terhadap kejelasan dan transparansi program, termasuk tingkat kepercayaan wajib pajak bahwa pemutihan pajak bukan merupakan jebakan fiskal.
- 4) Manfaat nyata yang dirasakan, berupa kemudahan dan keuntungan langsung dari adanya kebijakan pemutihan pajak.

Komitmen kepatuhan berkelanjutan, yaitu niat dan kesediaan wajib pajak untuk tetap patuh membayar pajak meskipun program pemutihan telah berakhir.

2.1.2 Layanan Samsat Keliling

2.1.2.1 Definisi Layanan Samsat Keliling

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah menghadirkan layanan Samsat Keliling sebagai salah satu strategi pelayanan publik. Samsat Keliling merupakan layanan bergerak (*mobile service*) yang

disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (POLDA) dan PT Jasa Raharja (Persero). Layanan ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengesahan STNK tahunan, serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tanpa harus datang langsung ke Kantor Samsat Induk.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (2015), Layanan Samsat Keliling adalah inovasi layanan publik yang berupa layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran (PKB) dan (SWDKLLJ) dengan mendatangi daerah tertentu yang kurang dijangkau oleh Wajib Pajak ataupun dari pusat pelayanan Samsat Induk.

Menurut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (2024), Samsat Keliling adalah layanan pembayaran PKB, pengesahan STNK, dan SWDKLLJ yang dilakukan secara jemput bola dengan menggunakan kendaraan operasional khusus yang mendatangi lokasi-lokasi strategis agar menjangkau wajib pajak yang berada jauh dari pusat pelayanan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Samsat Keliling merupakan inovasi layanan publik di bidang perpajakan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian, dan PT Jasa Raharja, dengan tujuan mempermudah akses wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, pengesahan STNK tahunan, serta pembayaran SWDKLLJ. Layanan ini

dirancang untuk menjangkau masyarakat yang berada jauh dari Kantor Samsat Induk melalui sistem pelayanan jemput bola yang terjadwal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.1.2.2 Tujuan Layanan Samsat Keliling

Dengan adanya layanan Samsat Keliling, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perpajakan daerah, memperluas cakupan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong optimalisasi penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.2.3 Indikator Layanan Samsat Keliling

Efektivitas pelaksanaan layanan Samsat Keliling dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kemudahan, kepuasan, serta kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah. Menurut Maulana & Septiani (2022), indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan layanan perpajakan, termasuk Samsat Keliling, antara lain sebagai berikut:

a. Keandalan (*Reliability*)

Keandalan menunjukkan sejauh mana layanan Samsat Keliling dapat memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan konsisten sesuai dengan jadwal serta prosedur yang telah ditetapkan. Layanan yang handal berarti petugas Samsat Keliling mampu memberikan pelayanan yang akurat tanpa

kesalahan, serta menjaga ketepatan waktu pelayanan di berbagai lokasi yang telah dijadwalkan.

b. Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction*)

Kepuasan pelanggan atau masyarakat mencakup persepsi wajib pajak terhadap kemudahan proses administrasi, keramahan petugas, transparansi biaya, dan kenyamanan fasilitas yang diberikan kepada pengguna layanan menjadi salah satu tolok ukur utama efektivitas program Samsat Keliling. Semakin tinggi tingkat kepuasan wajib pajak, semakin besar pula efektivitas program Samsat Keliling dalam meningkatkan citra pelayanan publik.

c. Bertambahnya Minat Wajib Pajak (*Increased Taxpayer Interest*)

Efektivitas Samsat Keliling juga dapat dilihat dari meningkatnya minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut. Indikator ini tercermin dari jumlah wajib pajak yang datang ke lokasi Samsat Keliling, baik untuk melakukan pengesahan STNK, pembayaran PKB, maupun SWDKLLJ.

d. Kemauan Wajib Pajak (*Taxpayer Willingness*)

Kemauan wajib pajak untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik selama maupun setelah adanya program Samsat Keliling. Kemauan ini menunjukkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak terhadap peran pajak sebagai sumber pendapatan daerah. Layanan Samsat Keliling yang efektif akan mendorong munculnya komitmen dan kepatuhan berkelanjutan dari masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Dengan memperhatikan keempat indikator tersebut, efektivitas Samsat Keliling dapat dinilai tidak hanya dari sisi operasional, tetapi juga dari dampak sosial berupa meningkatnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.3.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Ilhamsyah et al., (2016), kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan kondisi di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya serta menggunakan hak perpajakan secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan tersebut tercermin dari kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa paksaan serta mematuhi seluruh prosedur administratif yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan pajak yang berlaku dalam suatu negara. Perilaku patuh ini menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi kepada negara dan daerah (Susyanti & Dahlan, 2020: 18). Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga dipahami sebagai sikap dan tindakan individu yang secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakan dengan mematuhi seluruh aturan perpajakan yang berlaku, di mana tingkat kesadaran tersebut menjadi faktor utama dalam mendorong pembayaran pajak secara tepat waktu (Rohmah & Zulaikha, 2023).

Secara yuridis, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Daerah untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2019, yang mengatur pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya serta pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (pemutihan). Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya didorong melalui penerapan sanksi, tetapi juga melalui kebijakan keringanan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pengertian dan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan sikap dan perilaku wajib pajak yang secara sadar, sukarela, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini tercermin dari kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, mematuhi prosedur administrasi, serta memanfaatkan kebijakan perpajakan yang disediakan pemerintah, termasuk program pembebasan sanksi administratif, sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak daerah.

2.1.3.2 Jenis Kepatuhan Wajib

Menurut (Sudirman et al., 2020:175), terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan formal, yaitu kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan;
2. Kepatuhan material, yaitu kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan tujuan Undang-Undang perpajakan.

Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat waktu.

2.1.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Fajri (2022:453), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Pemahaman terhadap Sistem *Self-Assessment*

Sistem *Self-Assessment* dalam perpajakan di Indonesia memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus mencakup prinsip 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat

diukur melalui kemampuan petugas pajak dalam memberikan layanan yang memuaskan, responsif, profesional, sopan, dan dapat dipercaya.

3. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin mudah mereka memahami ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan pajak.

4. Tingkat Penghasilan

Besarnya penghasilan wajib pajak berkaitan langsung dengan jumlah pajak yang terutang, sehingga penghasilan menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan.

5. Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Adanya sanksi perpajakan, baik administratif maupun pidana, dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

2.1.3.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Maulana & Septiani (2022), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator utama yang mencerminkan kesadaran, tanggung jawab, dan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adapun indikator tersebut meliputi:

1. Pemenuhan seluruh persyaratan pembayaran dan pelaporan pajak, yaitu kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan

keseriusan dan tanggung jawab wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

2. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perpajakan, yaitu sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan tanpa melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Kedisiplinan dalam membayar pajak tepat waktu, yang mencerminkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran sebelum atau pada saat jatuh tempo. Pembayaran tepat waktu menjadi salah satu indikator utama kepatuhan wajib pajak.
4. Kemampuan wajib pajak mengetahui dan memahami jatuh tempo pembayaran pajaknya, yaitu kesadaran wajib pajak terhadap jadwal dan batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan. Pemahaman tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.
5. Tidak adanya tunggakan pajak yang dimiliki wajib pajak, yang menunjukkan bahwa wajib pajak telah melunasi seluruh kewajiban perpajakannya. Ketiadaan tunggakan mencerminkan konsistensi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan indikator tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dinilai tidak hanya dari aspek formal, tetapi juga dari aspek moral dan integritas dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kepatuhan yang tinggi mencerminkan adanya kesadaran pajak yang kuat dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

2.2 Kajian Empiris

Selain kajian teori yang telah diuraikan di atas, peneliti juga menggunakan kajian empiris sebagai bahan referensi untuk penelitian ini. Untuk kajian empiris, penulis menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan dan sumber yang relevan untuk menulis usulan penelitian ini. Tinjauan penelitian sebelumnya dilakukan untuk membandingkan temuan, subjek, dan objek penelitian ini dengan penelitian yang lain. Bahan referensi dari penelitian sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

Chaerani et al. (2024) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan Samsat Keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji pengaruh program pemutihan pajak dan layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Fadhillah Rasyid (2022) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kabupaten Kulon Progo)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Annisa Surya Abdi & Imam Agus Faisol (2023) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangkalan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak, layanan Samsat Keliling, dan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji peran program pemutihan pajak dan layanan Samsat Keliling dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Awalina & Puspitasari (2022) melakukan penelitian berjudul “Analisis Efektivitas Program Pemutihan, Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak, dan Layanan Samsat Keliling terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dan layanan Samsat Keliling berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil ini relevan dengan penelitian penulis karena membahas hubungan antara program pemutihan pajak dan layanan Samsat Keliling dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Purnaman et al., (2023) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Program Samsat Keliling, Program Pemutihan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota

Kendari”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Samsat Keliling dan program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena membahas dua variabel yang sama, yaitu pemutihan pajak dan Samsat Keliling dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Winda Nurul et al., (2025) melakukan penelitian berjudul “Peran Kebijakan Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti peran kebijakan pemutihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tituk Diah Widajantie & Saiful Anwar (2020) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena membahas pengaruh kebijakan pemutihan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Wiliam Ferry (2021) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dan layanan Samsat Online berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji pengaruh kebijakan pemutihan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Yulianto & Rahayu (2022) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pemutihan Pajak dan Samsat Online pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dan layanan Samsat Online berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti kebijakan pelayanan pajak dalam mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Rahayu & Amirah (2020) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak, pembebasan BBNKB, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena menegaskan peran kebijakan pemutihan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Sandy Gustaviana (2020) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB,

dan Operasi Kepolisian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Subang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel, termasuk program pemutihan pajak dan Samsat Keliling, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena membahas efektivitas program Samsat Keliling dan kebijakan pemutihan pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ni Made Darmakanti & Ni Kadek Ema Sri Febriyanti (2021) melakukan penelitian berjudul “Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor efektif dalam membantu pemulihan penerimaan pajak selama masa pandemi. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti efektivitas program pemutihan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Rohemah et al. (2013) melakukan penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama meneliti pengaruh layanan Samsat Keliling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Katjong et al. (2024) melakukan penelitian berjudul “Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mampu meningkatkan sinergi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena turut membahas peran kebijakan fiskal daerah dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

Leni Marlina et al. (2025) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Samsat Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Bengkulu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dan Samsat *Corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama meneliti pengaruh program pemutihan pajak dan layanan Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ammy (2023) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak, pembebasan BBN, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena menegaskan pentingnya kebijakan pelayanan

publik dan pemutihan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Aji Pranata, Nurmala, & M. Aryo Arifin (2022) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi, dan program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adhikara et al. (2022) melakukan penelitian berjudul “*Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Attribution*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena mendukung penggunaan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai landasan dalam memahami perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian terdahulu, program pemutihan pajak dan layanan Samsat Keliling terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, sebagian besar penelitian dilakukan di luar Kota Tasikmalaya, sehingga penelitian ini bertujuan menguji kembali pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana
Penelitian Penulis

Peneliti, Tahun		Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
No	Dan Judul Penelitian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fifi Chaerani (2024) – Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur)	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak dan Layanan Samsat Keliling. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Variabel dependen lain adalah Kesadaran Wajib Pajak, dengan lokasi penelitian di Samsat Jakarta Timur.	Program pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Jurnal Economina, Vol. 3 No. 2, 2024. e-ISSN: 2963-1181. Terindeks Sinta 3.
2	Fatha Fadhillah Rasyid (2022) – Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kabupaten Kulon Progo)	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Penelitian difokuskan pada efektivitas program pemutihan pajak di Kulon Progo.	Efektivitas program pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Jurnal LITERA, Vol. 2 No. 2, 2022. e-ISSN: 2810-0921. Terindeks Sinta 4.

Peneliti, Tahun					
No	Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Annisa Surya Abdi & Imam Agus Faisol (2023) – Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangkalan	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak dan Layanan Samsat Keliling. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Penelitian menambahkan variabel E- Samsat, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan.	Program pemutihan pajak, samsat keliling, dan e- samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Neo-Bis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12 No. 1, 2023. p- ISSN: 1978- 5275 e-ISSN: 2460-836X Terindeks Sinta 2.
4	Parlindungan Dongoran dkk. (2022) – Pengaruh Program E- Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB dan Operasi Kepolisian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak dan Layanan Samsat Keliling. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Penelitian menambahkan variabel E- Samsat, BBNKB, dan Operasi Kepolisian.	Secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Jurnal Empire, Vol. 2 No. 2, 2022. ISSN: 2775-040X. Terindeks Sinta 4.

No	Peneliti, Tahun Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bermotor di Kota Tangerang				
5	Putri Awalina & Astri Dian Puspitasari (2021) – Analisis Efektivitas Program Pemutihan, Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak, dan Layanan Samsat Keliling terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak dan Layanan Samsat Keliling. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Program pemutihan dan layanan samsat keliling berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi efektif mendorong wajib pajak untuk melunasi kewajiban pajaknya.	Jurnal Cendekia Akuntansi, Vol. 2 No. 2, 2021. pISSN: 2723-0104 eISSN: 2723-0090 Terindeks Sinta 4.
6	Si Made Ngurah Purnaman dkk. (2023) – Pengaruh Program Samsat Keliling, Program Pemutihan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak dan Layanan Samsat Keliling. Variabel independen yaitu Kepatuhan	Menambahkan variabel sosialisasi perpajakan dengan lokasi di Kota Kendari.	Program samsat keliling dan pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8 No. 1, 2023. ISSN: 2503-1635. Terindeks Sinta 5.

No	Peneliti, Tahun Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bermotor di Kota Kendari	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.			
7	Winda Nurul Q., Nayla Qurrata A., dkk. (2025) – Peran Kebijakan Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Lokasi penelitian di Surabaya Selatan dengan tambahan variabel pelayanan fiskus.	Program pemutihan, kesadaran, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 2, 2025. e- ISSN: 2599- 3410. Terindeks Sinta 4.
8	Tituk Diah Widajantie & Saiful Anwar (2020) – Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Lokasi penelitian di Surabaya Selatan dengan tambahan variabel pelayanan fiskus.	Program pemutihan, kesadaran, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	<i>Behavioral Accounting Journal</i> (BAJ), Vol. 3 No. 2, 2020. e-ISSN: 2615-7004. Terindeks Sinta 4.
9	William Ferry & Dewi Sri (2021) – Pengaruh	Variabel dependen yaitu Program	Menambahkan variabel Kesadaran Wajib	Pemutihan pajak dan Samsat Online	Jurnal Keuangan & Bisnis, Vol.

Peneliti, Tahun					
No	Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang	Pemutihan Pajak. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Pajak, lokasi penelitian di Palembang.	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	18 No. 1, 2021. DOI: 10.32524/jkb.v18i1.626.
10	Yuliasuti Rahayu & Anton Eko Yulianto (2022) – Pengaruh Pemutihan Pajak dan Samsat Online pada Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Penelitian menambahkan variabel Samsat Online dengan lokasi di Surabaya.	Pemutihan pajak dan samsat online berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Jurnal Implementasi Manajemen & Kewirausahaan, Vol. 2 No. 1, 2022. DOI: 10.38156/imka.v2i1.110. Terindeks Sinta 4.
11	Cinti Rahayu & Amirah (2020) – Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak	Menambahkan variabel Pembebasan BBNKB dan Sosialisasi Perpajakan.	Ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Jurnal Ekonomi Universitas Pancasakti, 2020. Terindeks Sinta 4.

No	Peneliti, Tahun Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada SAMSAT Kabupaten Brebes)	Kendaraan Bermotor.			
12	Sandy Gustaviana (2020) – Pengaruh Program E- Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, dan Operasi Kepolisian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Subang	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak dan Layanan Samsat Keliling. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Menambahkan variabel E- Samsat, Pembebasan BBNKB, dan Operasi Kepolisian.	Semua variabel bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Prisma: Platform Riset Mahasiswa Akuntansi, Vol. 1 No. 1, 2020.
13	Ni Made Darmakanti & Ni Kadek Ema Sri Febriyanti (2021) – Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak. Variabel independen	Meneliti efektivitas kebijakan pemutihan pajak pada masa pandemi Covid- 19 di Bali.	Program pemutihan pajak efektif membantu pemulihan penerimaan	Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 2 No. 2, 2021. p- ISSN: 2723- 7435.

Peneliti, Tahun		Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
No	Dan Judul Penelitian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bermotor pada Masa Pandemi	yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.		pajak di masa pandemi.	
14	R. Rohemah, N. Kompyurini & E. Rahmawati (2013) – Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Sidoarjo	Variabel dependen yaitu Layanan Samsat Keliling. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Fokus pada kendaraan roda dua di Kabupaten Sidoarjo.	Implementasi samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak roda dua.	Jurnal Administrasi Bisnis, 2013. e-ISSN: 2338-3792. Terindeks Sinta 4.
15	Kadir Katjong, Tri Yanuaria, Herry M. Polontoh, & Dudi Mulyadi (2024) – Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Variabel independen yaitu Kepatuhan dan Implementasi Peraturan Keuangan.	Penelitian berfokus pada implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022, tidak secara langsung membahas pajak kendaraan bermotor, tetapi masih relevan dengan konteks hubungan keuangan daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mampu meningkatkan pemahaman dan sinergi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.	Bakti Hayati Jurnal Pengabdian Indonesia, Vol. 3 No. 1 (2024). e-ISSN: 2986-5581. DOI: 10.31957/bhjpi.3855Terindeks Sinta 5.

No	Peneliti, Tahun Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Leni Marlina, Iwin Arnova, & Pedi Riswandi (2025) – Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Samsat Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Bengkulu	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak dan Layanan Samsat. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Menggunakan variabel layanan Samsat Corner sebagai pembeda lokasi pelayanan pajak kendaraan bermotor, dengan fokus wilayah Kota Bengkulu.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dan Samsat Corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bengkulu.	EKONOMI KA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausaha an, Vol. 13 No. 1 (Desember 2025), e- ISSN: 2798- 575X, p- ISSN: 2354- 6581, DOI: 10.30640/ek onomika45.v 13i1.4809 Terindeks Sinta 4.
17	Baihaqi Ammy (2023) – Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Menambahkan variabel moderasi yaitu Sosialisasi Perpajakan serta meneliti pengaruh Pembebasan BBN dan Kualitas Pelayanan Pajak pada UPT	Program pemutihan pajak, pembebasan BBN, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 7 No. 1 (Januari 2023). e- ISSN: 2548- 9224, p- ISSN: 2548- 7507. DOI: 10.33395/ow ner.v7i1.125

Peneliti, Tahun No Dan Judul Penelitian		Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perpajakan sebagai Variabel Moderating		Samsat Medan Utara.	bermotor, baik secara parsial maupun simultan.	7. Terindeks Sinta 2.
18	Aji Pranata, Nurmala, & M. Aryo Arifin (2022) – Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Menambahkan variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak, serta fokus penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Jurnal Akuntansi, Vol. 14 No. 2 (November 2022), hlm. 319–329. ISSN: 2085-8698, e-ISSN: 2598-4977. journal.maranatha.edu. Terindeks Sinta
19	Nunung Mutia & Firdaus Hamta (2020) – Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Samsat Corner, dan Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam	Variabel dependen yaitu Program Pemutihan Pajak dan Layanan Samsat Keliling. Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak	Menambahkan variabel layanan Samsat Corner dan Drive Thru untuk melihat variasi bentuk pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Samsat Keliling, Samsat Corner, dan Drive Thru secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan	Measurement: Jurnal Akuntansi, Vol. 14 No. 1 (Juni 2020), hlm. 1–9. p-ISSN: 2252-5394, e-ISSN: 2714-7053. Universitas Riau Kepulauan.

Peneliti, Tahun		Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
No	Dan Judul Penelitian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kendaraan Bermotor.		bermotor di Kota Batam.	Terindeks Sinta 4.
20	M.F. Arrozi Adhikara, Maslichah, Nur Diana, & Muhammad Basyir (2022) – <i>Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Attribution</i>	Variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB) dan Attribution Theory untuk menjelaskan faktor psikologis yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian utama berfokus pada aspek kebijakan dan pelayanan pajak seperti program pemutihan dan Samsat Keliling.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	International Journal of Business and Applied Social Science, Vol. 8 No. 1 (Januari 2022). ISSN: 2469-6501 (Online). DOI: 10.33642/ijb ass.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan ini memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan denda keterlambatan dan pembebasan sanksi administrasi dalam jangka waktu

tertentu. Program ini dapat dipandang sebagai bentuk *tax amnesty* daerah karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melunasi kewajiban perpajakan tanpa dikenakan beban tambahan.

Berdasarkan perspektif *Compliance theory*, kebijakan seperti ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui pendekatan keadilan dan pelayanan publik. Dengan menghapus sanksi administrasi, pemerintah berupaya membangun kepercayaan (*trust in tax authority*) dan menciptakan persepsi bahwa sistem perpajakan dijalankan dengan adil (*tax fairness*), sehingga mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari masyarakat.

Tujuan utama dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, tetapi juga untuk memulihkan kesadaran fiskal wajib pajak, memperluas basis pajak aktif, dan menumbuhkan kepatuhan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pandangan James dan Alley (2002) yang dikutip oleh Pratama & Urumsah (2023), bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil interaksi antara faktor internal seperti motivasi, kesadaran, dan sikap individu, serta faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kualitas pelayanan fiskus.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Darmakanti & Ni Kadek Ema Sri Febriyanti (2021) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini memberikan kemudahan serta motivasi bagi masyarakat untuk melunasi tunggakan pajaknya, sehingga memperkuat prinsip dalam *Compliance theory* bahwa kebijakan dan pelayanan yang adil mampu

membangun kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan mendorong kepatuhan secara sukarela. Keberhasilan program pemutihan juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi dan kemudahan akses pelayanan, di mana pelayanan publik yang cepat, ramah, dan mudah dijangkau dapat meningkatkan persepsi positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Pratama & Urumsah, 2023).

Namun demikian, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang sejalan. Penelitian Gede dan Ryan (2021) serta Dzulfitriah dan Saepulloh (2021) menemukan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas program pemutihan pajak sangat bergantung pada konteks wilayah, karakteristik wajib pajak, serta dukungan faktor lain seperti kualitas pelayanan dan intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, layanan Samsat Keliling merupakan inovasi pelayanan publik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pajak kepada masyarakat. Layanan ini mendekatkan fungsi fiskus kepada masyarakat dengan sistem jemput bola ke lokasi-lokasi strategis seperti pasar, kecamatan, atau pusat keramaian. Dalam kerangka *Compliance theory*, kemudahan akses layanan seperti Samsat Keliling termasuk dalam faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena meningkatkan persepsi terhadap kualitas pelayanan (*service quality*) dan mengurangi hambatan administratif.

Penelitian Maulana & Septiani (2022) menunjukkan bahwa layanan *Samsat Keliling*, *E-Samsat*, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini memperlihatkan bahwa kemudahan pelayanan dan pemanfaatan teknologi dapat memperkuat niat wajib pajak untuk patuh.

Penelitian Rohemah et al. (2013) menunjukkan bahwa layanan Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya dalam ketepatan waktu pembayaran pajak, yang menandakan bahwa kemudahan akses layanan dapat mendorong kepatuhan secara sukarela. Namun, Maulana et al. (2022) menemukan bahwa keberadaan Samsat Keliling maupun penerapan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kondisi ekonomi, dan faktor budaya.

Sejalan dengan perbedaan temuan tersebut, *Compliance theory* menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata ditentukan oleh faktor internal individu, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang diciptakan oleh pemerintah melalui kebijakan dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks penelitian ini, program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan layanan Samsat Keliling dipandang sebagai dua bentuk intervensi eksternal yang berpotensi memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku wajib pajak, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan pemutihan pajak memberikan penghapusan denda dan keringanan administratif sehingga mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya. Sementara itu, layanan Samsat Keliling meningkatkan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengurangi hambatan waktu, jarak, dan antrean.

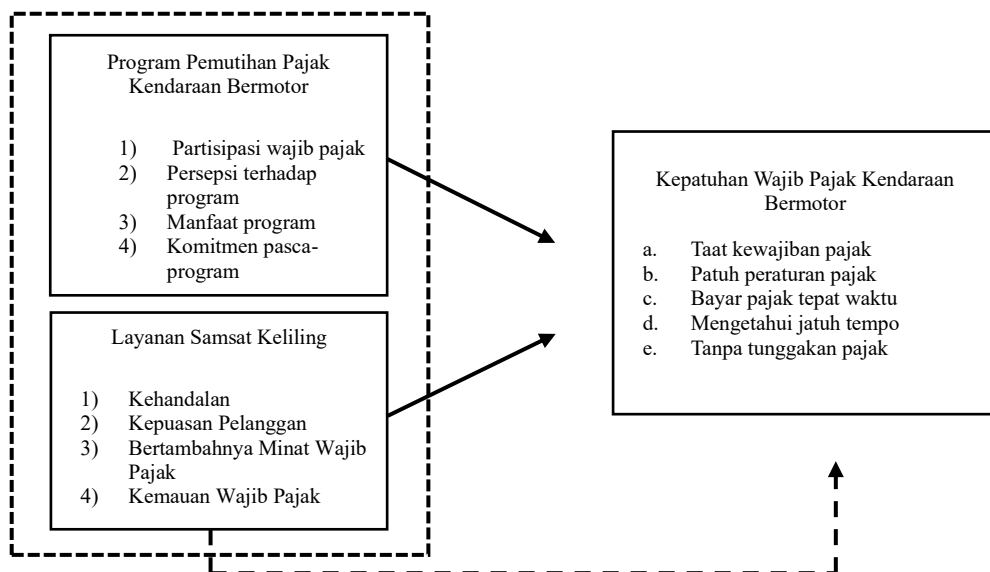
Menurut *Compliance theory*, faktor eksternal seperti keadilan, transparansi, dan kualitas pelayanan publik memiliki peran besar dalam membentuk persepsi positif wajib pajak terhadap otoritas pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa proses pemungutan pajak dilakukan secara adil, mudah, dan tidak memberatkan, maka tingkat penerimaan dan komitmen terhadap kewajiban pajak akan meningkat.

Faktor eksternal ini kemudian berinteraksi dengan faktor internal seperti tingkat kesadaran, pemahaman, motivasi, dan rasa tanggung jawab wajib pajak terhadap kontribusi kepada negara atau daerah. Interaksi tersebut menghasilkan bentuk kepatuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan, di mana wajib pajak tidak hanya membayar karena keterpaksaan, tetapi karena adanya sikap positif dan kesediaan yang terbentuk melalui pengalaman pelayanan publik yang baik.

Dengan demikian, program pemutihan pajak dan layanan Samsat Keliling merupakan strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui pendekatan yang lebih persuasif dan berorientasi pada pelayanan. Program pemutihan pajak memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administratif, sedangkan layanan

Samsat Keliling meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi pelayanan perpajakan. Kedua kebijakan tersebut diharapkan mampu membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan daerah. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat apabila didukung oleh persepsi keadilan, kemudahan layanan, serta kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi, tetapi juga oleh kualitas kebijakan dan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat merumuskan kerangka berpikir dalam penelitian ini yang digambarkan sebagai berikut:



Keterangan

----- = Simultan

———— = Parsial

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Adapun hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Program pemutihan pajak dan layanan Samsat Keliling secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya.
2. Program pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya.
3. Layanan Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya.